

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
PENINGKATAN *SOCIAL ECONOMIC* MASYARAKAT PADA BADAN WAKAF
INDONESIA PERWAKILAN KABUPATEN SIAK**

Lukman Hakim

STIE Syari'ah Bengkalis

Lukman_hakim94@ymail.com

Siti Marisa

STIE Syari'ah Bengkalis

sitimarisa287@gmail.com

Ade Herlina

STIE Syari'ah Bengkalis

adekherlina831@gmail.com

Dita Nurfatila

STIE Syari'ah Bengkalis

ditafatila9@gmail.com

Mahfud

STIE Syari'ah Bengkalis

mahfudzh10@gmail.com

Sandik Prayitna Magara

STIE Syari'ah Bengkalis

sandikprayitna@gmail.com

Siswati

STIE Syari'ah Bengkalis

Siswatiwati347@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan *Social Economic* Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Siak. Jenis data dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pengelola terdiri dari Nadzir Wakaf, Pengawas wakaf, Wakif, dan Masyarakat selaku *Mauquf Alaih*, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya yaitu berjumlah 320 orang, sampel pada penelitian ini 123 responden. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola wakaf dan memberikan kuesioner sebanyak 123 eksemplar kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear sederhana

yaitu dengan variable Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif sebagai variabel independen dan Peningkatan *Social Economic* Masyarakat sebagai variabel dependen. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan *SPSS Versi 22.00*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan *Social Economic* Masyarakat dengan sumbangan pengaruh yang diberikan sebesar 91,3% dan sisanya 8,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu Transparansi.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif, Social Economic Masyarakat, Transparansi*

ABSTRACT

This study was conducted to measure how much influence the Accountability of Productive Waqf Management has on the Social Economic Improvement of the Community at the Indonesian Waqf Board of Representatives of Siak. The type of data from this research is descriptive quantitative using primary data, namely data obtained directly from the object of research. The population in this study is the Manager consisting of Nadzir Waqf, Waqf Supervisor, Wakif, and the Community as Mauquf Alaih, the sampling technique uses purposive sampling technique, where the sample selection is based on certain characteristics that are considered in accordance with the previously known population characteristics, which are 320 people, The sample in this study was 123 respondents. The data collection in this study is to conduct interviews with the waqf manager and provide a questionnaire of 123 copies to the respondents. The data analysis technique used is simple linear regression with the variable of Productive Waqf Management Accountability System as the independent variable and Social Economic Improvement of the Community as the dependent variable. The data obtained were then analyzed using SPSS Version 22.00. The results of this study are Productive Waqf Management Accountability has a significant effect on the Social Economic Improvement of the Community with the contribution of 91.3% influence and the remaining 8.7% is influenced by other variables not examined in this study, namely Transparency.

Keywords: *Productive Waqf Management Accountability, Community Social Economics, Transparency*

PENDAHULUAN

Penerapan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi topik yang menarik terutama di Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas muslim. Di dalam sistem akuntansi syariah yang sering diteliti, maka ada satu sistem yang masih jarang dieksplorasi yaitu sistem akuntansi syariah untuk wakaf masih belum memiliki kajian yang cukup banyak dan menjadi potensi untuk dikembangkan. Dimana Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah Negara (Fathurrahman, 2012).

Menurut Mukhlisin Muzarie dalam bukunya berjudul “Hukum Perwakafan” menjelaskan pada masa awal Islam, wakaf menunjukkan kontribusi yang besar dalam membantu masyarakat khususnya umat muslim pada masa itu. Hasil wakaf di Khaibar mencapai 100 kapling digunakan untuk fakir, miskin, kerabat, hamba sahaya, para relawan, musafir, para tamu, dan honor pengelola. Sedangkan hasil wakaf yang berasal dari Rasulullah SAW sebanyak 38 kapling, 18 kapling digunakan untuk kesejahteraan para relawan fath al-makkah dan 18 kapling lagi untuk kepentingan umum. Karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi memberi dampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi (Muzarie, 2011).

Hadirnya waqaf terbukti telah memberikan dampak positif di berbagai bidang khususnya ekonomi dan sosial di Indonesia. Banyaknya rumah sakit, masjid, pondok pesantren, panti asuhan hingga lembaga pendidikan yang berjalan dengan dana waqaf membuktikan peran waqaf ditengah-tengah masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, dengan 87% dari total penduduk atau sekitar 230 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi dana waqaf yang sangat besar. Posisi dana waqaf semakin diperkuat dengan diterbitkannya undang-undang waqaf nomor 41 pada tahun 2004 dan diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tersebut. Hal ini menjadi tonggak kuat untuk perkembangan dana waqaf di Indonesia.

Saat ini pemberdayaan harta wakaf menjadi wakaf produktif merupakan salah satu solusi dari permasalahan umat (*ummat*). Harta wakaf semisal wakaf tanah dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, pengairan, perikanan-budidaya ikan air tawar (tambak, empang) hingga dijadikan lahan perkebunan yang ditanami sayuran organik, sayuran *hydroponic* atau sejenisnya, pesantren serta minimarket dan lain sebagainya. Pendapatan dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut digunakan untuk mensejahterahkan umat dimana proses dan hasil produksi akan kembali kemasyarakat tersebut yang secara otomatis bertujuan agar masyarakat mampu hidup secara mandiri (Fathurrahman, 2012).

Menurut Rahman wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Namun diketahui wakaf yang ada belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah social dan ekonomi. (A, 2009).

Potensi wakaf yang sangat besar ini juga dimiliki salah satunya Kabupaten yang ada di Riau yaitu Kabupaten Siak, dimana dalam pengelolaannya di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Siak, badan wakaf ini merupakan cabang dari Badan wakaf Indonesia pusat yang bergerak dalam pengelolaan, pengawasan dan pembinaan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di wilayah Kabupaten Siak. sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh BWI Pusat, bahwa visi dan misi BWI antara lain; Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Diketahui potensi wakaf yang ada di Kabupaten Siak belum dikelola dengan baik sehingga masih banyak ditemui tanah wakaf yang tidak terdata atau digunakan diluar haknya. Saat ini terdata ada 727 tanah wakaf tersebar diseluruh Desa dan Kecamatan, Kemenag sering menjelaskan kepada seluruh kepala kampung, nadzir serta ketua RT Se-Kabupaten Siak terus mendata potensi-potensi wakaf yang ada, mendokumentasikan kemudian dapat dilaporkan di Kemenag Siak yang menangani wakaf agar bisa di input ke sistem informasi zakat dan wakaf. Menurut Budiman penerapan prinsip akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Lembaga (Budiman, 2011).

Survei literasi wakaf pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48% masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67% dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97%. Selain itu rendahnya kesadaran berwakaf terlihat dari persentase responden yang sudah berwakaf hanya sebesar 20% dan sisanya 80% belum pernah berwakaf.

Masalah pengelolaan wakaf di Indonesia menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga wakaf, tokoh agama dan pemerintah kepada masyarakat sehingga menyebabkan masih rendahnya pemahaman dan minimnya kesadaran untuk berwakaf. Selain itu tata kelola kelembagaan wakaf yang masih belum profesional dapat dilihat dari hasil Kajian Kementerian Keuangan RI tentang kajian strategis pengembangan wakaf uang menunjukkan rendahnya tata kelola kelembagaan wakaf berdasarkan 7 indikator yaitu perencanaan, pengumpulan dana, feasibility produk, distribusi, pelaporan, audit, dan monitoring dan evaluasi program dengan indeks sebesar 0,309 atau setara 30.9 % saja.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. (Ali, 1988).

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Wakaf, 2008).

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 267).

Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf (Suhair, 2014).

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf (Suhair, 2014)

Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif (Djunaidi & Al-Asyhar, 2007). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah (Usman, 2013).

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazhir yang tidak profesional, sehinggal banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara professional. Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan. Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarokah maupun mudharabah.

Pengertian Akuntabilitas Wakaf Produktif

(Mardiasmo, 2006) menyatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi Islam meliputi empat jenis akuntabilitas salah satunya yaitu akuntabilitas kepada Tuhan atau pertanggungjawaban kepada Tuhan. Akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat public trust. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Silvia dan Ansar menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki berbagai dimensi dalam organisasi antara lain yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial.⁵⁰ Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut pendapat yang dituturkan oleh Muhammada Syafi'I Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk dari pemberdayaan wakaf yang dimana dalam pemberdayaan tersebut ditandai dengan ciri utama yaitu suatu pola dari manajemen wakaf yang terintegratif, asas transparansi dan tanggung jawab. Dengan maksud dimana terintegratif disini yaitu dana wakaf yang dikelola memberikan suatu peluang untuk keseluruhan ke program-program yang telah ada. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab yaitu dimana lembaga harus selalu bisa berlaku transparansi dan tanggung jawab atas semua kepercayaan yang telah diberikan wakif kepadanya (Mubarak, 2008).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah pemberian laporan dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh entitas dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya baik untuk pengelola maupun pemberi amanah, harus dapat menjadi subjek pemberi laporan dalam rangka pemenuhan hak-hak pemberi amanah, yaitu hak untuk mengetahui bahwa sudah sejauh mana pengelola, badan wakaf atau lembaga pemberi menyalurkan dan memanfaatkan pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pengertian sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta

kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya (Suekanto, 2012). Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi (Abdulsyani, 2002). Sedangkan pengertian kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dengan lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan (Bintarto, 1988).

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan social ekonomi masyarakat (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslaha al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya (Karim, 2012).

Pembahasan

Adapun analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas (dependent). Tujuan penerapan metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (dependent) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independent).

**Tabel Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a**


l	andardized		andardized Coefficientsoefficients		
	B	td. Error	Beta	T	Sig.
tant)	15,89	2,85		5,56	,00
tabilitas Penglolaan f Produktif	1,50	,09	,43	5,28	,00

endent Variable: Peningkatan *Social Economic* Masyarakat

Sumber : *Pengolahan Data SPSS 2021*

Untuk melihat Pengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Social Economic Masyarakat digunakan uji statistik-t. Dari tabel IV.14 diatas dapat dilihat nilai thitung (5.287) > ttabel (1.97960) dan berdasarkan probabilitas nilai sig.t adalah (0,000) < (0,05) dengan demikian pernyataan hipotesis adalah Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka didapat bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Social Economic Masyarakat.

Gambar Hasil Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan *Social Economic* Masyarakat



Dari Gambar diatas diketahui nilai R Square r_{xy} sebesar 0,913 atau 91.3%. kemudian berdasarkan H_a : Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif berpengaruh terhadap Peningkatan *Social Economic* Masyarakat pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Siak dilihat dari pengujian statistik-t nilai thitung (5.287) > ttabel (1.97960) dan berdasarkan probabilitas nilai sig.t adalah (0,000) < (0,05) dengan demikian pernyataan hipotesis H_a diterima.

Diterimanya hipotesis ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini terbukti bahwa Menurut Triyuwono yang dikutip oleh Silvia dan Ansar menyatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi Islam meliputi empat jenis akuntabilitas salah satunya yaitu akuntabilitas kepada Tuhan atau pertanggungjawaban kepada Tuhan. Akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat public trust. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf (Silvia & Ansar, 2011).

Menurut pendapat yang dituturkan oleh Muhammada Syafi'I Antonio mengatakan bahwa akuntabilitas wakaf produktif yang dikelola dengan baik dapat dilihat dari bentuk pemberdayaan wakaf yang dimana dalam pemberdayaan tersebut ditandai dengan ciri utama yaitu suatu pola dari manajemen wakaf yang terintegratif, asas transparansi dan tanggung jawab. terintegratif disini yaitu dana wakaf yang dikelola memberikan suatu peluang untuk keseluruhan ke program-program yang telah ada teralisasi dengan baik dan memberi manfaat kepada orang banyak (Mubarok, Wakaf Produktif, 2008).

Akuntabilitas dalam pengelolaan diperlukan tentunya baik untuk pengelola maupun pemberi amanah, harus dapat menjadi subjek pemberi laporan dalam rangka pemenuhan hak-hak pemberi amanah, yaitu hak untuk mengetahui bahwa sudah sejauh mana pengelola, badan wakaf atau lembaga memberi menyalurkan dan memanfaatkan pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif yang artinya wakaf mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek jumlah dan pemerataan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata sudah baik. Karena wakaf produktif merupakan salah satu solusi dari permasalahan umat (ummat) dalam peningkatan sosial dan ekonomi dimana kunci wakaf itu pertahankan pokoknya penggunaan manfaatnya.

Hasil temuan ini selaras dengan hasil temuan penelitian (Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, 2018) menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan memberikan

manfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat baik dan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan. Dan hasil temuan penelitian oleh (Dias Novitasari, 2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi kesejahteraan mauquf'alah sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari perubahan nilai indeks kemiskinan CIBEST dalam lingkup keluarga maupun individu. (2) Terdapat keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan material dalam lingkup keluarga, individu kepala keluarga, dan individu anggota keluarga 1. Selain itu, terdapat pula keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan spiritual dalam lingkup keluarga maupun individual kepala keluarga, dan anggota keluarga 1, anggota keluarga 2, dan anggota keluarga.

Peningkatan *Social Economic* Masyarakat pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Siak

Social Economic masyarakat pada badan wakaf Indonesia perwakilan Siak, Hadirnya waqaf terbukti telah memberikan dampak positif di berbagai bidang khususnya ekonomi dan sosial di Indonesia. Banyaknya rumah sakit, masjid, pondok pesantren, panti asuhan hingga lembaga pendidikan yang berjalan dengan dana waqaf membuktikan peran waqaf ditengah-tengah masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, dengan 87% dari total penduduk atau sekitar 230 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi dana waqaf yang sangat besar.

Menurut Rahman wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (A, 2009). Diketahui BWI Kabupaten Siak ini berdiri pada tahun 2014 mengikuti setelah BWI Provinsi terlebih dahulu disahkan pada tahun 2013 sehingga dapat dilihat bahwa BWI Kabupaten Siak ini sudah 8 Tahun berjalan. Mengelola, memelihara dan menyalurkan dana wakaf yang ada di Kabupaten Siak. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Siak ini memiliki bermacam-macam wakaf yg telah dikelola mulai dari wakaf uang, wakaf tunai, dan wakaf benda (harta).

Beberapa program yang dapat dilihat seperti tanah wakaf yang difungsikan untuk perkebunan dan pertanian oleh warga dan hasil dari tanaman tersebut digunakan bagi kepentingan sosial umat, gerakan wakaf seribu rupiah per hari digunakan untuk kepentingan umum dan masyarakat. Seperti peningkatan pendidikan agama, pendidikan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan pondok pesantren wakaf yaitu bernama darul hadis yang dana dan biayanya dari wakaf 1000 sehari tersebut dibangun dan dibentuk untuk anak yatim piatu dan miskin. Jika dia yatim piatu semuanya gratis, dari biaya spp dan lain-lain, sedangkan piatu atau yatim saja itu biaya spp hanya setengah saja. Namun jika miskin bebas bayar berapa dia mampu.

Kemudian membangun ruko wakaf berdasarkan wakaf uang, dimna ruko tersebut disewakan kepada beberapa pengusaha seperti rottemart, kitamart, dan mart syariah

dimana hasil dari penyewaan tersebut digunakan untuk membiyai beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Siak, inventaris pesantren seperti kasur lemari dan perlengkapan semuanya serta asrama, pembangunan tempat wudhu masjid yang sudah kurang layak, dan sejak ada adanya virus corona melanda ini pihak pengelola wakaf juga memberi dana untuk dipergunakan oleh tenaga kesehatan dan membantu masyarakat yang memerlukan. serta perencanaan saat ini membangun hotel syariah, kemudian wakaf benda telah digunakan semestinya seperti ambulance dan sepeda motor untuk guru ngaji.

REFERENCES

- A, R. (2009). Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia. *Shariah Journal*.
- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi Skematika Teori dan terapan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Bintarto. (1988). *geografi sosial*. Yogyakarta: UP Spring.
- Budiman. (2011). Akuntabilitas Pengelola Lembaga Wakaf. *Jurnal Walisongo*.
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publising.
- Fathurrahman. (2012). Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung). *Universitas Indonesia*.
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2006). *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*. Yogyakarta: Media Akuntansi.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muzarie, M. (2011). *Hukum Perwakafan dan Implikaisnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Silvia, J., & Ansar. (2011). Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Suekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhair. (2014). *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Usman, R. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika.
- Wakaf, D. P. (2008). *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta.